

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-52/PM/1997
TENTANG**

**PENGGABUNGAN USAHA ATAU PELEBURAN USAHA
PERUSAHAAN PUBLIK ATAU EMITEN**

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

- Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam tentang Penggabungan Usaha Atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PENGGABUNGAN USAHA ATAU PELEBURAN USAHA PERUSAHAAN PUBLIK ATAU EMITEN.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten diatur dalam Peraturan Nomor IX.G.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 26 Desember 1997

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-52/PM/1997
Tanggal : 26 Desember 1997

PERATURAN NOMOR IX.G.1 : PENGGABUNGAN USAHA ATAU PELEBURAN USAHA PERUSAHAAN PUBLIK ATAU EMITEN.

1. Definisi

- a. Penggabungan Usaha adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya Perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
- b. Peleburan Usaha adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk 1 (satu) Perseroan baru dan masing-masing Perseroan menjadi bubar.

2. Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha hanya dapat dilaksanakan bila hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Persyaratan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha.

Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. direksi dan komisaris Perusahaan Publik atau Emiten yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib membuat pernyataan kepada Bapepam dan Rapat Umum Pemegang Saham bahwa Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Perseroan, masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha, serta ada jaminan tetap terpenuhinya hak-hak pemegang saham publik dan karyawan;
- b. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam butir 3 huruf a harus didukung oleh pendapat yang diberikan pihak independen;
- c. memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Publik atau Emiten;
- d. Perusahaan Publik atau Emiten yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib menyampaikan pernyataan penggabungan usaha atau pernyataan peleburan usaha kepada Bapepam yang berisi Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha.

4. Tata Cara Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha.

Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib dilaksanakan dengan memenuhi tata cara sebagai berikut :

- a. Direksi masing-masing Perseroan, setelah memperoleh persetujuan komisaris, wajib menjajagi kelayakan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, yang antara lain meliputi kegiatan penelaahan atas :
 - 1) keadaan usaha Perseroan serta perkembangan hasil usaha Perseroan, dengan memperhatikan pula laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam selama 3 (tiga) tahun terakhir;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-52/PM/1997
Tanggal : 26 Desember 1997

- 2) hasil analisis pihak independen mengenai kewajaran nilai saham dan aktiva tetap Perseroan serta aspek hukum Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 - 3) metode dan tata cara konversi saham yang akan digunakan, yang didukung oleh keterangan dari pihak independen mengenai hal tersebut;
 - 4) cara penyelesaian kewajiban Perseroan terhadap pihak ketiga;
 - 5) cara penyelesaian hak-hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 - 6) struktur organisasi dan sumber daya manusia setelah Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 - 7) analisis manajemen terhadap kondisi Perseroan setelah Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha.
- b. Direksi masing-masing Perseroan secara bersama-sama wajib menyusun Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha yang telah disetujui komisaris yang sekurang-kurangnya wajib memuat hal-hal sebagai berikut :
- 1) nama dan tempat kedudukan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 - 2) alasan serta penjelasan dari masing-masing Perseroan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 - 3) tata cara konversi saham dari masing-masing Perseroan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha terhadap saham Perseroan hasil Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 - 4) rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan hasil Penggabungan Usaha (jika ada) atau Rancangan akta pendirian Perseroan baru hasil Peleburan Usaha;
 - 5) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Bapepam dari masing-masing Perseroan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir;
 - 6) dalam hal efektifnya Pernyataan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari dari laporan keuangan tahunan terakhir, maka laporan keuangan tersebut harus dilengkapi dengan laporan keuangan interim yang telah diaudit, sehingga jangka waktu antara tanggal efektifnya Pernyataan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha dan tanggal laporan keuangan interim tidak melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari;
 - 7) laporan keuangan proforma Perseroan hasil Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;
 - 8) nama dan tempat kedudukan Perseroan hasil Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 - 9) hasil penilaian Pihak independen mengenai kewajaran nilai saham dan kekayaan Perseroan;
 - 10) hasil penilaian tenaga ahli mengenai aspek tertentu dari Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha (jika diperlukan);

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-52/PM/1997
Tanggal : 26 Desember 1997

- 11) pendapat akuntan yang terdaftar di Bapepam mengenai metode dan tata cara konversi saham sebagaimana termuat dalam Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 - 12) pendapat hukum dari konsultan hukum independen yang terdaftar di Bapepam mengenai aspek hukum dari Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 - 13) cara penyelesaian status karyawan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 - 14) cara penyelesaian hak dan kewajiban Perseroan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha terhadap pihak ketiga;
 - 15) cara penyelesaian hak-hak pemegang saham minoritas yang tidak setuju terhadap Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 - 16) susunan direksi dan komisaris Perseroan hasil Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 - 17) perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan manfaat dan kerugian serta masa depan Perseroan yang diperoleh dari Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha; dan
 - 18) perkiraan saat pelaksanaan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha.
- c. Dalam hal Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha sebagaimana tersebut di atas akan mengakibatkan perubahan yang material terhadap sifat perseroan, kondisi keuangan atau hal-hal lain yang mempengaruhi perseroan, maka keseluruhan dampak dari perubahan tersebut harus dicakup dalam dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf b peraturan ini.
- d. Pernyataan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha yang berisi Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha beserta dokumen pendukung secara lengkap wajib disampaikan kepada Bapepam paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diperolehnya persetujuan komisaris.
- e. Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib diumumkan ringkasannya kepada masyarakat dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu di antaranya berperedaran nasional paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diperolehnya persetujuan komisaris. Pengumuman dimaksud memuat informasi bahwa Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha tersebut belum mendapatkan efektif dari Bapepam dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
- f. Dalam hal Bapepam tidak meminta Perusahaan Publik atau Emiten untuk mengajukan perubahan dan tambahan informasi dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah pengajuan pernyataan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, maka pernyataan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha dianggap telah diajukan secara lengkap dan memenuhi persyaratan serta tata cara yang ditetapkan pada tanggal pengajuan.
- g. Dalam hal informasi mengenai rencana Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha telah diketahui pihak luar, maka Perseroan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha harus memberikan tanggapan kepada Bapepam dan mengumumkan hal tersebut kepada masyarakat paling lambat akhir hari kerja berikutnya setelah rencana tersebut diketahui pihak luar.

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-52/PM/1997
Tanggal : 26 Desember 1997

- h. Dalam hal perseroan yang melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha merupakan perseroan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek, maka perseroan tersebut wajib mengikuti peraturan Bursa Efek dimana saham perseroan tersebut dicatatkan.
5. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dalam rangka Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha.

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Publik atau Emiten yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Selambat-lambatnya 28 (duapuluh delapan) hari sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan wajib mengumumkan Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha melalui 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu di antaranya berperedaran nasional yang sekurang-kurangnya memuat ringkasan dari informasi sebagaimana disebutkan dalam angka 4 huruf b peraturan ini.
 - b. Selambat-lambatnya 28 (duapuluh delapan) hari sebelum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, surat edaran yang sekurang-kurangnya memuat informasi sebagaimana disebutkan dalam angka 4 huruf b peraturan ini wajib disediakan Perseroan untuk para pemegang saham;
 - c. Rencana dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Publik atau Emiten dalam rangka Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.I.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Jika terdapat Benturan Kepentingan dalam suatu Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, maka rencana dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;
 - e. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menyetujui Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, maka Rancangan tersebut baru dapat diajukan kembali kepada Bapepam 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
6. Dalam rangka Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tidak berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 26 Desember 1997

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493